



KEPALA DESA NGASINAN
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA NGASINAN KECAMATAN SUSUKAN
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGASINAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelestarian lingkungan hidup merupakan sebuah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - b. bahwa pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah desa dan masyarakat, karena itu perlu dilakukan upaya-upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup di Desa Ngasinan perlu disusun Peraturan Desa Ngasinan tentang Pelestarian Lingkungan Hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2014 Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGASINAN
dan
KEPALA DESA NGASINAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN
HIDUP

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Ngasinan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sraten.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Orang adalah perseorangan, kelompok orang dan atau Badan Hukum.
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain.
10. Pelestarian lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
11. Pengendalian Lingkungan Hidup adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, meliputi perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan.
12. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana serta menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

13. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat Energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
14. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup adalah untuk :
 - a. menumbuhkan kepedulian Pemerintah Desa beserta seluruh masyarakatnya untuk berperan serta menjaga dan melestarikan lingkungan hidup;
 - b. menumbuhkan kepedulian dan kesadaran masyarakat akan arti dan pentingnya lingkungan hidup bagi kesejahteraan manusia; dan
 - c. memosisikan Pemerintah Desa sebagai motor penggerak partisipasi masyarakat didalam rangka melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Desa ini adalah :
 - a. meningkatkan kemampuan desa dan menggali potensi desa melalui pemberdayaan masyarakat agar dapat membangun desa yang semakin sejahtera, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - b. menjaga tetap berlangsungnya konversi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - c. menjamin tetap berlangsungnya pelestarian lingkungan hidup yang didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan budaya lokal;
 - d. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan sumber daya alam yang terkena pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - e. menjamin tetap berlangsungnya kegiatan sektor pertanian pemukiman; dan
 - f. membangun tetap tumbuh berkembangnya berbagai aktifitas pembangunan dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Desa ini meliputi :

- a. asas pelestarian lingkungan hidup;
- b. pelestarian lingkungan hidup;
- c. pendekatan pelestarian lingkungan;
- d. program kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- e. hak dan kewajiban;
- f. larangan;
- g. sanksi administratif;
- h. pembiayaan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
ASAS PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

Pelestarian lingkungan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. gotong-royong;
- b. kemitraan;
- c. perlindungan;
- d. kearifan lokal; dan
- e. transparansi bagi seluruh pemangku kepentingan.

BAB IV
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup

Pasal 5

Kegiatan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

- a. pelestarian lingkungan pekarangan dan permukiman;
- b. pelestarian lingkungan pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- c. pelestarian lingkungan aliran sungai dan saluran irigasi;
- d. pelestarian lingkungan flora dan fauna; dan
- e. pelestarian flora dan fauna;

Bagian Kedua

Pelestarian Lingkungan Pekarangan dan Permukiman

Pasal 6

Pelestarian Lingkungan pada pekarangan dan permukiman dilakukan dengan upaya mewajibkan kepada setiap Kepala Keluarga untuk :

- a. membuat bak sampah atau tempat pembuangan sampah;
- b. memiliki jamban keluarga;
- c. membuat sumur resapan;
- d. menanam tanaman buah-buahan disetiap pekarangan;
- e. memiliki saluran pembuangan air hujan setiap batas pekarangan;
- f. pengendalian pembuangan air limbah dan/atau air hujan dari rumah tangga ke jalan dan ke pekarangan tetangga; dan
- g. pengendalian pembuangan sampah kejalan dan/atau ketempat lain yang bukan pada tempat yang seharusnya.

Pasal 7

Pelestarian Lingkungan pada Area Lahan Jalan dilakukan dengan upaya :

- a. penanaman tanaman penghijauan di tepi jalan di sepanjang jalan desa tanpa mengganggu fungsi jalan dan kepentingan umum;
- b. membangun saluran pembuangan air hujan di tempat tempat tertentu yang memungkinkan;
- c. pengendalian pembuangan air limbah dan/atau air hujan ke badan jalan dan bahu/emperan jalan;

- d. bekerja sama dengan instansi/lembaga pendidikan di wilayah Desa Ngasinan untuk menggerakkan siswa melakukan kerja bakti secara periodik dalam rangka perawatan terus yang mereka tanam; dan
- e. melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang ada di desa yang diperkirakan dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Bagian Ketiga

Pelestarian Lingkungan Pertanian, Perkebunan dan kehutanan

Pasal 8

Pelestarian Lingkungan Pertanian, Perkebunan dan kehutanan dilakukan dengan upaya :

- a. melarang penggunaan pengendali hama dan melarang penangkapan mahluk yang hidup di sawah dan/atau air permukaan dengan menggunakan cara, alat atau bahan apapun, yang dapat membahayakan keselamatan manusia dan mahluk hidup lainnya yang di lindungi populasinya;
- b. penggunaan pestisida untuk pengendalian hama sesuai ketentuan yang berlaku dan petunjuk teknis instansi berwenang;
- c. menjaga dan mengendalikan perubahan fungsi lahan untuk kepentingan yang lain harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan lahan dengan kemiringan 40 % (empat puluh persen) ke atas.

Bagian Keempat

Pelestarian Lingkungan Aliran Sungai dan Saluran Irigasi

Pasal 9

Pelestarian Lingkungan Aliran Sungai dan Saluran Irigasi dilakukan dengan upaya :

- a. melarang perburuan atau penangkapan makhluk apapun di di sungai atau diareal sekitar sungai dengan alat bantu atau dengan cara apapun yang dapat membahayakan keselamatan manusia dan dapat mengakibatkan kematian massal ikan dan/atau makhluk lain yang hidupnya di sungai;
- b. kegiatan penambangan di sungai wajib mendapatkan izin dari instansi yang berwenang;
- c. pengawasan usaha penambangan atau pengambilan material sungai baik untuk dipergunakan sendiri maupun bertujuan bisnis wajib mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengawasan dan pengendalian kegiatan/usaha yang limbahnya diperkirakan dapat menimbulkan pencemaran sungai; dan
- e. melaporkan kepada pejabat yang berwenang terhadap keresahan masyarakat akibat pencemaran lingkungan.

BAB V
PENDEKATAN PELESTARIAN LINGKUNGAN

Pasal 10

Pendekatan pelestarian lingkungan terdiri dari :

- a. adat istiadat pelestarian lingkungan;
- b. religi pelestarian lingkungan;
- c. pendidikan pelestarian lingkungan;
- d. hukum dan kelembagaan pelestarian lingkungan;
- e. kearifan pelestarian lingkungan;
- f. etika pelestarian lingkungan;
- g. kiat slogan pelestarian lingkungan;
- h. pendekatan finansial; dan
- i. pendekatan kesehatan lingkungan.

Pasal 11

- (1) Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan kearifan lokal, keyakinan, kepercayaan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat sebagai penghargaan terhadap nenek moyang atas keluhuran budi dan tanggungjawab bagi keberlanjutan kehidupan dunia dan akhirat sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Antara lain meliputi : merti dusun, sadranan, resik-resik kali, dan lain-lain.
- (2) Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan ajaran agama manusia sebagai wujud makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa taat akan perintah dan laranganNya.
- (3) Pendidikan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan dimensi pendidikan formal, non formal dan informal yang mengedepankan prinsip-prinsip kebenaran ilmiah dan etika lingkungan.
- (4) Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan norma hukum baik yang tertulis maupun tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Implementasi pendekatan hukum dilakukan dengan pemberian sanksi dan penghargaan.
- (5) Pendekatan pelestarian lingkungan dilaksanakan atas dasar berbagai pertimbangan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 s.d 4 dengan prinsip keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan dan manusia dengan manusia.
- (6) Etika Pelestarian Lingkungan dilaksanakan atas dasar keutamaan etika kemasyarakatan, pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara demi kemaslahatan bersama.
- (7) Kiat Slogan Pelestarian Lingkungan " Anda Aman Kami Nyaman"
- (8) Pendekatan Finansial adalah upaya penggalan dana untuk perencanaan, perumusan, penetapan dan implementasi program-program pelestarian lingkungan dari berbagai sumber dana yang sah seperti Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Daerah, hibah, swadaya dan bantuan lembaga asing.
- (9) Pendekatan Kesehatan Lingkungan dilaksanakan dengan upaya-upaya membangun desa sehat berkelanjutan yang meliputi : peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan sarana prasarana, peningkatan Sumber Daya Manusia.

BAB VI
PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyusun perencanaan mengenai pelestarian lingkungan hidup sekurang- kurangnya satu kali dalam satu tahun anggaran yang diselenggarakan sebelum pemerintah desa menyusun rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).
- (2) permasalahan lingkungan hidup di Desa meliputi :
 - a. penataan dan penanganan wilayah rawan bencana, wilayah pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
 - b. pembentukan,tugas,tanggung jawab dan kewajiban lembaga masyarakat Desa / Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam (KPSDA);
 - c. pembentukan kelompok – kelompok kerja penanganan lingkungan hidup dan menetapkan tugas, kewajiban dan tanggungjawab setiap kelompok;
 - d. penyusunan agenda kegiatan perbaikan dan pemulihan lingkungan;
 - e. perhitungan biaya yang timbul atas upaya penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
 - f. penyusunan anggaran pendukung program Pengendalian lingkungan hidup.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pelestarian lingkungan hidup, kepala desa dapat membentuk kelompok kerja pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota.
- (3) Keanggotaan kelompok kerja dapat berasal dari unsur perangkat desa serta lembaga kemasyarakatan desa.
- (4) Rincian tugas dan kewajiban serta pembentukan kelompok kerja ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

Untuk membantu dan meningkatkan tingkat keberhasilan pelestarian lingkungan hidup, pemerintah desa dapat menyediakan sarana dan prasarana :

- a. pemasangan papan informasi pada tanaman / pohon-pohon induk;
- b. pemasangan papan informasi/pengumuman khususnya pengumuman yang bersifat larangan-larangan disetiap area yang rawan terjadinya perusakan lingkungan hidup; dan
- c. pemasangan papan informasi/pengumuman di wilayah rawan bencana alam dan daerah kritis.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

- Setiap orang atau badan dalam pelestarian lingkungan di desa berhak untuk :
- a. setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari hak asasi manusia.
 - b. setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - c. setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 16

Setiap orang atau badan dalam pelestarian lingkungan di desa berkewajiban untuk:

- a. setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. setiap kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran wajib memiliki ijin lingkungan dari yang berwenang dan melaporkan serta penunjukan surat ijin tersebut kepada Pemerintah Desa; dan
- c. Pemerintah Desa dan masyarakat berkewajiban merehabilitasi lingkungan alam yang telah rusak.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 17

Setiap orang atau badan dalam pelestarian lingkungan di desa dilarang :

- a. menebar bahan kimia, bahan beracun dan/atau bahan peledak di sungai;
- b. dilarang membuang sampah padat, plastik atau sejenisnya kesungai secara langsung;
- c. dilarang membuang limbah rumah tangga dan limbah tempat usaha tanpa dilakukan pengolahan langsung ke sungai tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. dilarang menangkap burung dan satwa liar yang di lindungi oleh negara;
- e. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan sebelum mendapatkan ijin lingkungan dari instansi yang berwenang; dan
- f. menambang batu dan/atau pasir disungai.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan terhadap kegiatan pelestarian lingkungan dapat berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Negara;
- d. hibah;
- e. bantuan sosial;
- f. swadaya masyarakat;
- g. dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan pelestarian lingkungan di desa dilaksanakan oleh Kepala Desa;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat maupun hasil monitoring dan evaluasi, sosialisasi serta kegiatan lapangan;

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 7, pasal 8 Dan pasal 17 Dikenakan sanksi administratif.
- 2) Sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan lisan.
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. ini dikenai sangsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi budaya berupa :
 - a. setiap orang yang menebar bahan kimia, bahan beracun dan/atau bahan peledak dikenai ganti kerugian berupa penggantian bibit ikan sebanyak 10 (sepuluh) kali lipat dari kerusakan yang ditimbulkan;
 - b. setiap orang yang menangkap, berburu, menembak dan memperjualbelikan mahluk hidup yang dilindungi negara akan diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk penanganan lebih lanjut; dan
 - c. setiap orang yang menggunakan strum dikenai ganti kerugian berupa penggantian bibit ikan sebanyak 3 (tiga) kali lipat dari kerusakan yang ditimbulkan, dan disita peralatnya untuk direkayasa agar tidak berfungsi lagi.
- 4) Pemberian sanksi administratif dan/atau sanksi budaya dilakukan oleh Kepala Desa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ngasinan.

Ditetapkan di Des Ngasinan
pada tanggal 1 Agustus 2017


KEPALA DESA NGASINAN,

HABIB SUDARMO

Diundangkan di Desa Ngasinan
pada tanggal 1 Agustus 2017

SEKRETARIS DESA NGASINAN



MUHAMAT NUR DAWAM

LEMBARAN DESA NGASINAN TAHUN 2017 NOMOR 1.